



PUTUSAN

Nomor 59/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROHANA JAWUDA**, umur 53 tahun, jenis kelamin Perempuan pekerjaan Ibu Rumahtangga, agama Islam, alamat Jalan Mahoni, RT 001 RW 001, Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I, semula Penggugat I;**

2. **MAHARANI JAWUDA**, umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumahtangga, agama Islam, alamat Jalan Masjid Raya, RT 025 RW 009, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II, semula Penggugat II;**

3. **IRNAWATI JAWUDA**, umur 49 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumahtangga, agama Islam, alamat Jalan S. Parman, RT 027 RW 010, Kelurahan Prailiw, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Sekarang sementara berada di Jalan Mahoni, RT 001 RW 001, Kelurahan Kotaraja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III, semula Penggugat III;**

4. **ANGGIA MURNI JAWUDA**, umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumahtangga, agama Islam, alamat Jalan Penganten Ali, RT 013 RW 006, Ciracas Jakarta Timur, sementara beralamat di Jalan Masjid Raya, RT 025 RW 009, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten. Ende, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV, semula Penggugat IV;**

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



5. **SITI HAJAR JAWUDA**, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumahtangga, agama Islam, alamat Jalan Mangga, RT 004 RW 002, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Kota Jakarta Utara, sementara beralamat di Jalan Masjid Raya, RT 025 RW 009, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V, semula Penggugat V;**

6. **HALIMAH JAWUDA**, umur 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumahtangga, agama Islam, alamat Jalan Ikan Hiu, Blok W Nomor 8 RT 028 RW 007, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sekarang sementara beralamat di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI, semula Penggugat VI;**

7. **SURATNA JAWUDA**, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumahtangga, agama Islam, alamat Bendungan Melayu, RT 007 RW 002, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Kota, Jakarta Utara, sementara beralamat di Jalan Masjid Raya, RT 025 RW 009, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII, semula Penggugat VII;**

8. **SOPIAN JAWUDA**, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat Bendungan Melayu, RT 007 RW 002, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Kota, Jakarta Utara, sementara beralamat di Jalan Masjid Raya, RT 025 RW 009, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII, semula Penggugat VIII;**

yang dalam hal ini Pembanding I sampai dengan VIII, semula Penggugat I sampai VIII, memberikan kuasa kepada **Yamin Mapawa, S.H.**, Advokat / Pengacara yang berkantor di kantor

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara, Yamin Mapawa, S.H., beralamat di Alamat Jalan Nusantara Nomor 9A (UD Bumi Gora) Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah register Nomor 19/SKKH/PDT/III/2019/PN End, tanggal 11 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa para Pemanding, semula para Penggugat;**

L a w a n:

1. HASNAH EJID Alias HASNAH H. UMAR MOHAMAD SALEH, umur 60 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumahtangga, agama Islam, alamat Jalan Perwira, RT 002 RW 002, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I, semula Tergugat I;**

2. ABUBEKAR H. UMAR MOHAMAD SALEH, umur ± 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jalan Perwira RT 002 RW 002, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II, semula Tergugat II;**

3. RIDWAN H. UMAR MOHAMAD SALEH, umur ± 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jalan Perwira, RT 002 RW 002, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III, semula Tergugat III;**

4. SURIAH MOHAMAD SALEH, umur ± 54 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Bertenun, agama Islam, alamat Jalan Perwira, RT 002 RW 002, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV, semula Tergugat IV;**

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **HAMID MOHAMAD SALEH**, umur \pm 52 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Papalele, agama Islam, alamat Jalan Perwira, RT 002 RW 002, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V, semula Tergugat V;**

6. **LAYA EJID Alias LAYA**, umur \pm 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jalan Perwira, RT 002 RW 002, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI, semula Tergugat VI;**

7. **SYARIFUDIN SYARIF**, umur \pm 34 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pedagang, agama Islam, alamat Jalan Perwira, RT 002 RW 002, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII, semula Tergugat VII;**

8. **UMI MARYAM**, umur \pm 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pedagang, agama Islam, alamat Jalan Perwira, RT 002 RW 002, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII, semula Tergugat VIII;**

9. **BAHARUDIN HAMID**, umur \pm 32 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pedagang, agama Islam, alamat Jalan Perwira, RT 002 RW 002, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX, semula Tergugat IX;**

10. **RAHMA DHAPA Alias RAHMA**, umur \pm 45 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Bertenun, agama Islam, alamat Jalan Perwira, RT 002 RW 002, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X, semula Tergugat X;**

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



yang dalam hal ini Terbanding I sampai VII, IX dan X, semula Tergugat I sampai dengan VII, IX dan X, memberikan kuasa kepada **Maria Willi Borda, S.H. dan Maximus P. Rerha, S.H.**, Advokat / Pengacara yang berkantor di kantor Advokat/Pengacara “Maria Willi Borda, S.H. dan Rekan”, beralamat di Jalan Jalan Kelimutu, Lorong Winirai, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah register Nomor 29/SK.KH/PDT/IV/ 2019/PN End, tanggal 9 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Terbanding I sampai VII, IX dan X, semula Tergugat I sampai VII, IX dan X;**

D a n :

11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENDE DI ENDE, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Felix Ratu Tukan dan Erich I. Saba, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 578/600.14/53.08/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 dan Surat Tugas Nomor 438/ST-53.08/XI/2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah register Nomor 56/SK.KH/PDT/XI/2018/PN End tanggal 8 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI, semula Tergugat XI;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 59/PDT/2019/PT KPG tanggal 6 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip **surat gugatan para Pembanding, semula para Penggugat**, tanggal 13 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende tanggal 13 September 2018 pada Register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari Dja Wuda (Almarhum) dan Siti Hawa (Almarhumah);

2. Bahwa Dja Wuda (ayah para Penggugat) memiliki sebidang tanah seluas \pm 1 Ha yang terletak di Kampung Onewitu, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, yang diperolehnya berdasarkan tukar menukar tanah dengan "Yayasan Santo Paulus" sebagaimana tertuang dalam Surat Kontrak Tukar/Menukar pada tanggal 22 Agustus 1952 dengan batas-batasnya pada saat itu, sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Imbe;

Selatan : dengan tanah milik Reda Soro;

Timur : dengan tanah milik Makasa Djari;

Barat : dengan tanah milik Hadji Abdullah Badare;

3. Bahwa pada sekitar tahun 1970 Dja Wuda (ayah para Penggugat) mengizinkan saudarinya bernama Aminah Mustafa membangun rumah di atas tanah miliknya sebagaimana disebutkan pada posita 2 (dua) di atas untuk ditempati bersama dengan anak-anaknya yaitu:

- a) Umar Mohamad Saleh (almarhum) sekarang ditempati Tergugat I;
- b) Suriah Mohamad Saleh (Tergugat IV);
- c) Pua M. Mohamad Saleh (almarhum);
- d) Hamid Mohamad Saleh (Tergugat V);
- e) Sadiyah Mohamad Saleh;

karena rumah Aminah Mustafa di belakang Kantor Perikanan Lama Ambugaga (Kelurahan Kota Raja) tidak diijinkan lagi oleh pemilik tanahnya yaitu bapak Daeng Nga'a;

4. Bahwa Dja Wuda (ayah Para Penggugat) telah meninggal dunia pada tahun 1985, dan dimakamkan di tanah miliknya pada posita 2 (dua) namun di saat masih hidup Almarhum pernah menjual sebagian kecil dari tanah miliknya di atas kepada Ustad Mahmud Eka seluas \pm 383 m² dan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



selanjutnya tanah tersebut kemudian oleh Ustad Mahmud Eka melakukan sertifikat pada tahun 2006 atas nama anaknya ST. Halimah Assa'diah tanpa ada keberatan dari siapapun;

5. Bahwa sebelum Siti Hawa (ibu kandung para Penggugat) meninggal dunia pada tahun 2009, semasa hidupnya pernah pula menjual tanah milik suaminya tersebut kepada:

a. Rudi, dengan tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ dan kemudian Rudi menjual kembali kepada Wilhelmus Ngeko Rhaki tanpa ada keberatan dari siapapun;

b. Arba'a Sulaiman alias Baron, dengan tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ kemudian dijual kembali kepada Paulus Mawe tanpa ada keberatan dari siapapun;

4. Bahwa tanah milik Dja Wuda (ayah para Penggugat) sebagaimana diterangkan pada posita 2 (dua) setelah sebagiannya dijual oleh ayah dan Ibu para Penggugat sebagaimana dijelaskan pada posita 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, maka dengan sendirinya telah mengalami perubahan baik mengenai luas maupun batas-batasnya, sehingga dengan demikian luas tanah yang sebelumnya $\pm 1 \text{ Ha}$ berkurang menjadi $\pm 9.017 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan lorong atau tanah milik Bekar Damianus dan Paulus Mawe;

Selatan : dengan Jalan Raya;

Timur : dengan tanah milik Ibu Sahuda, Ibu Reta, dan Umar Mahmud;

Barat : dengan Jalan Pekuburan;

Yang sekarang merupakan obyek sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat;

5. Bahwa ketika Aminah Mustafa yakni saudari dari Ayah para Penggugat berpindah untuk menempati dan membangun rumah pada tanah milik ayah para Penggugat di Onewitu, Kelurahan Kota Ratu, pada saat itu diketahui oleh anaknya H. Umar Mohamad Saleh dengan istrinya Hasnah Ejid alias Hasnah H. Umar Mohamad Saleh (Tergugat I) yang sekarang ini menempati obyek sengketa;

Oleh karena itu Tergugat I sangat mengetahui secara jelas bahwa obyek sengketa tersebut adalah hak milik Dja Wuda dan para Penggugat adalah sebagai ahli warisnya yang sah yang mempunyai hak atas tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah ayah dan ibu para Penggugat dan juga Aminah Mustafa meninggal dunia, H. Umar Mohamad Saleh suami dari Tergugat I tanpa sepengetahuan para Penggugat menjual sebagian tanah milik Dja Wuda (ayah para Penggugat) kepada:

- a. Laya Ejid (Tergugat VI);
- b. Umi Maryam (Tergugat VIII);
- c. Rahmah Dhapa Alias Rahma (Tergugat X);

7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Abubekar H. Mohamad Saleh (Tergugat II) kemudian kembali menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Syarifudin Syarif (Tergugat VII). pada hal jauh sebelumnya Abubekar H. Umar Mohamad Saleh (Tergugat II) sudah diingatkan oleh Penggugat I dan II, namun upaya itu sia-sia karena Tergugat II tetap memaksakan diri untuk menjualnya kepada Tergugat VII;

8. Bahwa penjualan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh H. Umar Mohamad Saleh dan kemudian diikuti oleh anaknya Abubekar H. Umar Mohamad Saleh (Tergugat II) dengan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagaimana diterangkan pada posita 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

9. Bahwa berhubung H. Umar Mohamad Saleh suami dari Tergugat I telah meninggal dunia pada tahun 2012 maka anak-anaknya selaku ahli waris yang menempati obyek sengketa tersebut perlu diikutsertakan dalam gugatan ini sehingga subyek hukumnya menjadi lengkap, antara lain :

1. Abubekar H. Umar Mohamad Saleh (Tergugat II);
2. Ridwan H. Umar Mohamad Saleh (Tergugat III);
3. Baharudin Hamid (Tergugat IX);

10. Bahwa ketika H. Umar Mohamad Saleh masih hidup bidang tanah obyek sengketa tersebut telah dilakukan sertifikat atas nama dirinya sendiri dengan tanpa sepengetahuan para Penggugat, Kemudian setelah H. Umar Mohamad Saleh meninggal dunia pada tahun 2012, maka isterinya yang bernama Hasnah Ejid alias Hasnah H. Umar Mohamad Saleh (Tergugat I) melakukan proses baliknama sertifikat tersebut dengan namanya sendiri. Perbuatan H. Umar Mohamad Saleh (Almarhum) dan (Tergugat I) sebagaimana diterangkan adalah merupakan perbuatan melawan hukum,

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu sertifikat tersebut patut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Atas dasar hal tersebut, maka para Penggugat memandang perlu melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende dalam gugatan ini sebagai Tergugat XI selaku pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas proses penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut;

11. Bahwa penerbitan Sertifikat tanah obyek sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende atas nama H. Umar Mohamad Saleh (Almarhum) yang kemudian diikuti dengan proses pengalihan sertifikat tanah tersebut kepada Hasnah Ejid alias Hasnah H. Umar Mohamad Saleh (Tergugat I), sebagaimana diterangkan pada posita 12 (duabelas) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka menurut hukum sertifikat tanah tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta dinyatakan tidak sah;

12. Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang diterangkan di atas seharusnya adalah haknya para Penggugat untuk menguasai dan memiliki, akan tetapi kenyataannya sampai dengan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh para Tergugat dengan cara-cara yang tidak sah dan melawan hukum dengan melakukan sertifikat tanah obyek sengketa, menempati dan membangun rumah dengan tanpa sepengetahuan para Penggugat, sehingga dengan demikian para Penggugat merasa sangat dirugikan dengan cara dan tindakan para Tergugat tersebut;

13. Bahwa atas dasar hal-hal yang terurai di atas para Penggugat merasa khawatir para Tergugat atau siapa saja akan melakukan pengalihan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka untuk menjamin ditaatinya gugatan ini, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sebelum menjatuhkan putusan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek sengketa tersebut;

14. Bahwa sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Ende para Penggugat melalui Penggugat I dan II telah melakukan berbagai upaya pendekatan kepada H. Umar Mohamad Saleh (Suami Tergugat I) ketika masih hidup agar obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada para

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun tidak ditanggapi dan upaya tersebut terus berlanjut sampai dengan para Tergugat saat ini diantaranya pada tahun 2016 Para Penggugat telah mengingatkan Tergugat II untuk tidak melakukan penjualan tanah kepada Tergugat VII dan pada tahun 2017 Penggugat I memberitahukan Lurah Kota Ratu untuk tidak melakukan pengukuran tanah obyek sengketa untuk proses penerbitan Sertifikat tanah atas nama Syarifudin Syarif (Tergugat VII) namun upaya tersebut juga sia-sia dan tidak ada tanggapan yang serius baik Tergugat II maupun Lurah Kota Ratu saat itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ende agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Dja Wuda (Almarhum);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa yang batas-batasnya:

Utara : dengan lorong atau tanah milik Bekar Damianus dan Paulus Mawe;

Selatan : dengan Jalan Raya;

Timur : dengan tanah milik Ibu Sahuda, Ibu Reta, dan Umar Mahmud;

Barat : dengan Jalan Pekuburan;

adalah hak milik Dja Wuda (Almarhum) dan para Penggugat adalah sebagai ahli warisnya yang sah untuk memiliki dan menguasainya;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tukar menukar tanah antara Dja Wuda dengan "Yayasan Santo Paulus" sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kontrak Tukar/Menukar pada tanggal 22 Agustus 1952 adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan menurut hukum transaksi jual beli sebagian tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh H.Umar Mohamad Saleh (Almarhum) kepada:

- Laya Ejid (Tergugat VI);
- Umi Maryam (Tergugat VIII);
- Rahma Dhapa Alias Rahma (Tergugat X);

adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan menurut hukum transaksi jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Abubekar H. Umar Mohamad Saleh (Tergugat II) kepada Syarifudin Syarif (Tergugat VII) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan menurut hukum sertifikat tanah obyek sengketa atas nama H. Umar Mohamad Saleh yang telah dibalik nama atas nama Hasnah Ejid alias Hasnah Haji Umar Mohamad Saleh (Tergugat I) adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat bila perlu minta bantuan dengan Aparat Keamanan;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya dengan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Mengutip **Jawaban Terbanding I sampai dengan X, semula Tergugat I sampai dengan X, serta Terbanding XI, semula Tergugat XI**, terhadap gugatan para Pembanding, semula para Penggugat tersebut, sebagai berikut:

JAWABAN TERBANDING I SAMPAI DENGAN X, SEMULA TERGUGAT I SAMPAI DENGAN X:

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

Ketidajelasan dan kekaburan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa posita gugatan point 6, para Penggugat mendalilkan yang sekarang merupakan obyek sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat adalah yang telah mengalami perubahan baik mengenai luas maupun batas-batasnya, sehingga dengan demikian luas tanah yang sebelumnya ± 1 Ha berkurang menjadi ± 9.017 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan lorong atau tanah milik Bekar Damianus dan Paulus Mawe;



- b.** Bahwa luas tanah yang dikuasai sejak oleh Nenek Aminah Mustafa sampai dengan para Tergugat sekarang ini yaitu seluas 1.165 m² (berdasarkan Surat Ukur No.115/KRT/2002 tanggal 18 – 10 – 2002, dalam Sertifikat hak Milik Nomor: 233 atas nama UMAR MUHAMAD SALEH yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Badan Pertanahan Kabupaten Ende) pada tahun 2002 dan tanah yang belum bersertifikat seluas ± 950 m², sehingga total luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat sekarang ini adalah seluas ± 2.115 m²;
- c.** Bahwa dengan demikian luas tanah yang menjadi obyek sengketa oleh para Penggugat dengan para Tergugat adalah tidak benar seluas ± 9.017 m² melainkan seluas ± 2.115 m²;
- d.** Bahwa demikian juga dengan tanah yang berbatasan langsung di sebelah utara tanah sengketa adalah tidak benar dengan tanah milik Bekar Damianus, melainkan dengan tanah milik Wilhelmus Ngeko Rhaki;
- e.** Bahwa karena tanah yang dikuasai oleh para Tergugat yang menjadi obyek sengketa ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan para Penggugat, maka oleh karena itu gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI No.81 K/Sip/1971, tanggal 9 -7 - 1973);
- f.** Bahwa selain itu dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya sangat tidak jelas atau kabur (obscur liibell) karena para Penggugat tidak menjelaskan bentuk dari perolehan Dja Wuda (Ayah dari para Penggugat) dimaksud, apakah dalam bentuk hibah, warisan, jual beli atau apa? selanjutnya sejak kapan? dan bagaimana hingga pada akhirnya tanah yang diklaim tersebut adalah sebagai milik Dja Wuda yang kemudian harus diserahkan kepada para Penggugat?;
- g.** Bahwa juga setelah para Tergugat membaca dan mencermati isi dari surat gugatan para Penggugat ternyata dalam posita gugatan para Penggugat tidak menguraikan hal mengenai para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek perkara tersebut kepada para Penggugat, akan tetapi dalam petitum gugatan para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek perkara tersebut kepada para Penggugat; Dengan demikian gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan posita gugatan (Putusan Mahkamah Agung RI No.1075 K/Sip/1980, tanggal 8 Desember 1982);

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa para Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan DALAM EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA ini:

1. Bahwa para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil para Penggugat pada surat gugatannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Dja Wuda, dengan hal-hal dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa dahulunya merupakan tanah milik Yayasan Santo Paulus yang ditukar dengan tanah warisan milik Kakek MUSTAFA (Almarhum);
- Bahwa Kakek MUSTAFA (Almarhum) pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama HABIBAH (Almarhumah) dan mempunyai anak-anak antara lain yang bernama Aminah Mustafa (Almarhumah), Mariama (Almarhumah) dan Dja Wuda (Almarhum); Oleh karena itu Kakek MUSTAFA merupakan Ayah kandung dari Aminah Mustafa, Mariama dan Dja Wuda;
- Bahwa AMINAH MUSTAFA merupakan Ibu mertua dari Tergugat I dan Ibu kandung dari Tergugat IV dan Tergugat V serta Nenek dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IX;
- Bahwa MARIAMA merupakan Ibu dari Abdullah Usman, sedangkan DJA WUDA merupakan Ayah dari para Penggugat;
- Bahwa tanah yang dahulu merupakan tanah milik Kakek MUSTAFA yang sekarang menjadi tanah milik Yayasan Santo Paulus terletak di kompleks biara Syuradikara (SMAK Syuradikara);
- Bahwa setelah Kakek MUSTAFA meninggal dunia atas harta warisan berupa tanah tersebut dilakukan tukar menukar dengan tanah milik Yayasan Santo Paulus, hal mana Dja Wuda sebagai anak laki-laki dicantumkan namanya dalam Surat Kontrak Tukar Menukar Tanah;
- Bahwa oleh karena tanah yang dijadikan obyek tukar menukar oleh Dja Wuda adalah tanah yang berasal dari warisan milik Kakek MUSTAFA, maka secara hukum tanah hasil tukar menukar tersebut yang sebagiannya sekarang menjadi tanah obyek sengketa merupakan tanah yang berasal dari warisan milik Kakek MUSTAFA;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hal-hal di atas maka para Penggugat secara tegas menyatakan tidak benar tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Dja Wuda, akan tetapi yang benar adalah tanah obyek sengketa merupakan milik Nenek AMINAH MUSTAFA yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari tanah warisan milik Kakek MUSTAFA;

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat dalam posita point 3 yang menyatakan Aminah Mustafa membangun rumah dan menempatnya di atas tanah obyek sengketa adalah atas ijin dari Dja Wuda karena tanah tersebut adalah miliknya Dja Wuda, karena yang benar adalah Aminah Mustafa membangun rumah dan menempatnya di atas tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa adalah sebagian tanah milik warisan Kakek MUSTAFA yang menjadi bagian milik Nenek Aminah Mustafa; Dengan demikian dalil gugatan para Penggugat tersebut patut untuk ditolak; Oleh karena itu perlu para Tergugat tegaskan bahwa Nenek Aminah Mustafa membangun rumah dan menempatnya adalah di atas tanah milik Nenek Aminah Mustafa yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari Kakek MUSTAFA (Pasal 584 KUHPerdara);

3. Bahwa perlu para Tergugat jelaskan bahwa atas warisan tanah milik MUSTAFA (hasil tukar menukar dengan tanah milik Yayasan Santo Paulus) telah diwariskan kepada anak-anaknya, dengan pembagian DJA WUDA memperoleh bagian tanah seluas $\pm 1.170 \text{ m}^2$ sedangkan pembagian AMINAH MUSTAFA memperoleh bagian tanah seluas $\pm 1.165 \text{ m}^2$, serta bagian warisan MARIAMA memperoleh bagian tanah seluas $\pm 231 \text{ m}^2$, sisa atas tanah warisan MUSTAFA adalah untuk pekuburan keluarga;

4. Bahwa berdasarkan asas waris karena kematian dan Pasal 584 KUHPerdara, maka peralihan kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah harta pewaris berdasarkan pewarisan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris adalah sah menurut hukum dan bersifat mengikat baik terhadap pihak yang bersangkutan atau ahli warisnya maupun pihak ketiga;

5. Bahwa atas bidang tanah yang telah diwariskan dari MUSTAFA kepada Dja Wuda (Ayah dari para Penggugat), seluruhnya seluas $\pm 1.170 \text{ m}^2$ telah dijual oleh Dja Wuda kepada Ustad Mahmud Eka seluas $\pm 383 \text{ m}^2$, dan dijual oleh Siti Hawa (Ibu dari para Penggugat) kepada Rudi seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ dan kepada Arba'a Sulaiman alias Baron seluas $\pm 200 \text{ m}^2$, (sesuai dengan sebagaimana diuraikan oleh para Penggugat dalam posita gugatan point 4 dan point 5);

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



6. Bahwa kemudian atas bidang tanah yang telah diwariskan dari MUSTAFA kepada AMINAH MUSTAFA sekitar tahun 1970 AMINAH MUSTAFA mulai mengurus/menggarap dan menempati tanah obyek sengketa bersama anak-anaknya;

7. Bahwa oleh karena AMINAH MUSTAFA bersama anak-anaknya telah secara nyata dan terus menerus menguasai dan menempati tanah bagian warisan dari MUSTAFA kepada AMINAH MUSTAFA sampai AMINAH MUSTAFA meninggal dunia, kemudian salah seorang ahli warisnya yang bernama UMAR MUHAMAD SALEH mengurus proses pensertifikatan tanah bagian warisan dari MUSTAFA kepada AMINAH MUSTAFA tersebut kepada BPN Kab. Ende (Tergugat XI) atas dasar penegasan hak sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 233 yang berlokasi di Kelurahan Kota Ratu dengan luas 1.165 m² atas nama di sertifikat yaitu UMAR MUHAMAD SALEH;

8. Bahwa selain secara nyata menguasai dan menempati tanah tersebut Umar Muhamad Saleh bersama istri dan anak-anaknya (para Tergugat) juga selalu membayar pajak atas tanah tersebut;

9. Bahwa pada tahun 2009, ahli waris dari DJA WUDA menjual tanah yang tersisa yang menjadi bagian warisan DJA WUDA seluas ± 187 m² kepada UMAR MUHAMAD SALEH (Suami dari Tergugat I atau Ayah dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IX) yang mana cara pembayaran yang dilakukan oleh Umar Muhamad Saleh adalah dengan cara mencicil yang pertama di terima oleh yang bernama Nur Hana Abdurahman (sekarang dalam gugatan sebagai Penggugat I) dan Suratna Nasrul (sekarang dalam gugatan sebagai Penggugat VII) yang selanjutnya uang cicilan pembayaran tanah tersebut pada tahun 2010 berturut-turut diterima oleh yang bernama Maharani Jawuda (sekarang dalam gugatan sebagai Penggugat II) sebagai kuasa dari Sopian Jawuda (sekarang dalam gugatan sebagai Penggugat VIII);

10. Bahwa atas bidang tanah yang telah diwariskan dari MUSTAFA kepada Mariama seluas ± 231 m² pada tahun 2010 dijual oleh ahli warisnya yang bernama Abdullah Usman kepada UMAR MUHAMAD SALEH (Suami dari Tergugat I atau Ayah dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IX);

11. Bahwa Umar Muhamad Saleh telah meninggal dunia, sekarang ini bidang tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X (para Tergugat), dengan cara menempati dan membangun

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



rumah di atas bidang tanah obyek sengketa dan bidang tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari para Tergugat yang berasal dari UMAR MUHAMAD SALEH (Suami/Saudara/Ayah para Tergugat) yang mana UMAR MUHAMAD SALEH memperoleh tanah tersebut dari AMINAH MUSTAFA berdasarkan pewarisan dan dari ahli waris dari DJA WUDA dan Abdullah Usman (ahli waris dari Mariama) berdasarkan jual beli;

12. Bahwa juga setelah Umar Muhamad Saleh meninggal dunia atas bidang tanah milik Umar Muhamad Saleh tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Nurlaila Ajid (Tergugat VI), Umi Maryam (Tergugat VIII), dan Rahma Dhapa (Tergugat X), serta oleh Tergugat II pada tahun 2016 menjual kepada H. Sarippudin (Tergugat VII);

13. Bahwa tindakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X atau siapapun atas tanah milik Umar Muhamad Saleh tersebut adalah sah dan sesuai dengan hukum, karena tanah yang dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah hak milik Umar Muhamad Saleh (Suami dari Tergugat I atau Ayah dari Tergugat II) dan juga atas tanah obyek jual beli tersebut tidak sedang dalam sengketa (gugatan), disita atau menjadi obyek jaminan. Oleh karena itu hak-hak dari Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X menurut hukum patutlah untuk dilindungi. Dengan demikian dalil gugatan para Penggugat dalam posita point 11 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak;

14. Bahwa karena Umar Muhamad Saleh telah meninggal dunia dan telah terjadi proses pengalihan kepada pihak lain berdasarkan jual beli terhadap sebagian tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 233 atas nama UMAR MUHAMAD SALEH, maka pada tahun 2016 dilakukan proses perubahan sertifikat atas tanah tersebut kepada BPN Kab. Ende (Tergugat XI) atas dasar penegasan hak sehingga terbitlah 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00811 atas nama HASNAWATI AJID dan Sertifikat Hak Milik atas nama H. SARIPPUDIN, secara sah dan sesuai dengan hukum. Dengan demikian dalil gugatan para Penggugat dalam posita point 12 adalah juga tidak benar dan patut untuk ditolak;

15. Bahwa permohonan penyitaan (sita jaminan) yang diajukan oleh para Penggugat merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena para Penggugat sama sekali tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil yang diajukannya tersebut;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I sampai dengan Tergugat X (para Tergugat) mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TERBANDING XI, SEMULA TERGUGAT XI:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat XI membantah seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat XI;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas Nomor Sertipikat Objek Sengketa, tidak menjelaskan Luasan dan Letak Objek Sengketa, tidak menyebutkan tahun Penerbitan Sertipikat, Nomor Surat Ukur Sertipikat Objek Sengketa;
3. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, setelah dicermati oleh Tergugat XI, objek Gugatan yang tercantum dalam Gugatan tersebut tidak diterangkan dengan jelas maka Gugatan dapat dinyatakan *Obscur Libel* atau tidak jelasnya Objek Gugatan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon dengan hormat Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan:

- a. Menolak gugatan Penggugat, karena gugatan adalah tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua dalil dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat XI menolak secara tegas seluruh dalil dari Gugatan para Penggugat kecuali ada dalil – dalil dari gugatan para Penggugat yang diakui secara tegas oleh Tergugat XI;
3. Bahwa Tergugat XI hanya akan menjawab / menanggapi gugatan Penggugat sebatas Gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Tergugat XI;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama H. Umar Moh. Saleh yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat, dinyatakan *Obscur Libel*, karena tidak disebutkan secara rinci dan jelas Sertipikat Objek Sengketa;

Menerima dan mengutip **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.826.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang menyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 tersebut, Kuasa Hukum para Pembanding, semula para Penggugat, pada tanggal 11 Maret 2019, telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding X, semula Penggugat I sampai dengan X, tanggal 13 Maret 2019, dan kepada Terbanding XI, semula Tergugat XI, tanggal 15 Maret 2019;

Membaca **Tanda Terima Memori Banding** Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 11 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum para Pembanding, semula Penggugat I sampai dengan VIII, telah mengajukan Memori Banding bertanggal 11 April 2019, sebagai berikut:

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum para Pembanding melalui kuasanya menanggapi Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/PDT.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019, terlebih dahulu para Pembanding melalui kuasanya menyampaikan hal-hal yang janggal terjadi di luar persidangan maupun dalam persidangan, sehingga menjadi bahan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Yang Mulia dalam menjatuhkan keputusannya sebagai berikut:

a. Hal-hal yang terjadi diluar persidangan majelis:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, Ketua Majelis menutup jalannya persidangan pemeriksaan keempat (4) orang saksi Tergugat 1 sampai dengan 10, terlihat di ruangan tunggu Pengadilan Negeri Ende seorang Hakim Anggota yaitu Bapak Y. Yudha Himawan, S.H. yang masih bertoga hakim lengkap menghampiri keempat orang saksi Tergugat dan para Tergugat berjabat tangan dengan mesranya dihadapan para Penggugat dan kuasa para Penggugat dengan tidak menghiraukan para Penggugat dan kuasa para Penggugat atau dengan kata lain tidak berjabat tangan dengan para Penggugat dan kuasa para Penggugat. Peristiwa yang terjadi di ruangan tunggu Pengadilan Negeri Ende tersebut disaksikan oleh Bapak Ketua Majelis (Bapak I. Putu Pandan Sakti, S.H.,M.H.), sehingga ada kecurigaan dari para Pembanding bahwa Bapak Y. Yudha Himawan, S.H. berpihak kepada para Tergugat / para Terbanding. Oleh karena itu tidak mengherankan Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 para Pembanding berada pada pihak yang kalah / yang dirugikan;
- Bahwa perlu disampaikan pula kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Bapak Ketua Majelis yang mengadili Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019, bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019 kuasa para Penggugat melalui suratnya tanggal 1 Maret 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, memohon agar kuasa para Penggugat sudilah diberikan Salinan Turunan Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 tersebut. Bahwa Bapak Panitera Pengganti atas nama Aprianus E. Udju, S.H. menyampaikan bahwa keputusan baru dapat diambil pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, Penggugat IV dan Penggugat VIII bersama

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya datang ke kantor Pengadilan Negeri Ende pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 bertemu dengan Bapak Panitera Pengganti Aprianus E. Udju, S.H. untuk mengambil Salinan Turunan Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019, tapi Bapak Panitera Pengganti Aprianus E. Udju, S.H. menyampaikan bahwa keputusan tersebut salah satu anggota majelis hakim yaitu Bapak Y. Yudha Himawan, S.H. belum menandatangani karena ia pergi berobat di Jakarta, pembicaraan tersebut disaksikan oleh Bapak Ketua Majelis Hakim I Putu Pandan Sakti, S.H., M.H. Hal tersebut membuktikan bahwa Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/ 2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 cacat demi hukum karena dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman 58 alinea terakhir menjelaskan dengan kata-kata sebagai berikut:

“Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh kami : I Putu Pandan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H. dan Y. Yudha Himawan, S.H. masing-masing sebagai anggotadst”. Dari penjelasan salinan Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 halaman 58 alinea terakhir tersebut membuktikan bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 telah rampung digodok dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota semuanya tetapi kenyataannya hingga hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Keputusan Pengadilan Negeri Ende belum ditandatangani oleh salah satu hakim anggota yaitu Bapak Y.Yudha Himawan, S.H. tanpa alasan sehingga sangat merugikan bagi para Penggugat Pembanding melalui kuasanya memperoleh salinan keputusan tersebut;

- Ketegangan yang terjadi di ruangan Pengadilan Negeri Ende dengan Bapak Panitera Pengganti Aprianus E. Udju, S.H. disaksikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende Cq. Bapak Hakim Ketua I Putu Pandan Sakti, S.H.,M.H. serta Beliau memberikan penjelasan kepada Penggugat IV, VIII dan Kuasa Hukumnya bahwa Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 baru dapat diambil 14 hari setelah keputusan

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang sambil menyuruh karyawannya yang berada dalam ruangan kerja tersebut untuk mengambil buku undang-undang tersebut di ruangan kerjanya tetapi tidak ada seorangpun mentaati perintahnya kemudian kaburlah Ketua Pengadilan Cq Hakim Ketua dari ruangan pengadilan tersebut dengan tanpa menunjukkan dasar hukum tersebut sehingga timbul kecurigaan Penggugat IV dan VIII bahwa Hakim Ketua dan Hakim Anggota Y. Yudha Himawan, S.H. berpihakan kepada para Tergugat tersebut sehingga Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/ 2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 para Penggugat berada pada pihak yang dirugikan (pihak yang kalah);

- Dengan adanya tekanan-tekanan Penggugat VIII untuk memperoleh Salinan Keputusan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 diserahkan oleh Bapak Panitera Pengganti Aprianus E. Udju, S.H. berdasarkan surat permohonan Kuasa Hukum para Penggugat tanggal 1 Maret 2019 dan sekaligus para Penggugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Ende dibawah register Nomor 19/SKH/PDT/III/2019/PN End tanggal 11 Maret 2019 menyatakan permohonan banding atas Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 yang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

b. Hal-hal yang terjadi pada persidangan majelis:

- Bahwa Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/ 2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman 58 alinea terakhir dengan tegas menyatakan dengan kata-kata sebagai berikut: "Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari: Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh kami : I Putu Pandan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H. dan Y. Yudha Himawan, S.H. masing-masing sebagai anggotadst.;

- Bahwa dalam persidangan yang mulia pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 tentang penyerahan Kesimpulan dari para Penggugat dan para Tergugat melalui masing-masing Kuasa Hukumnya, Ketua

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis menyampaikan dalam ruangan persidangan kepada kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat bahwa sidang berikutnya yaitu pada hari Rabu 27 Februari 2019 tentang pembacaan keputusan, tetapi pada hari yang ditentukan yaitu hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 dalam persidangan majelis yang mulia, Ketua Majelis menyampaikan bahwa keputusan belum dapat dibacakan dengan alasan masih melakukan penyempurnaan kembali keputusan tersebut, keputusan akan dibaca pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019;

- Bahwa persidangan hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 tentang pembacaan keputusan yang membaca keputusan tersebut diserahkan kepada Bapak Hakim Anggota Y.Yudha Himawan, S.H.;

- Bahwa keputusan yang dibaca berdasarkan kesepakatan kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat adalah tentang pertimbangan hukumnya, pertimbangan-pertimbangan yang dibaca oleh Bapak Y. Yudha Himawan, S.H. (Hakim Anggota) masih merupakan lembaran-lembaran yang terlepas satu sama lainnya atau dengan kata lain Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End belum dijilid dengan rapih;

- Bahwa lembaran-lembaran tentang pertimbangan hukum yang dibaca oleh Bapak Y. Yudha Himawan, S.H. selalu terjadi percoretan kata maupun kalimat tanpa bermusyawarah dengan Hakim Ketua dan Anggota lainnya hanya atas kehendak pembaca Bapak Y. Yudha Himawan, S.H. yang sangat bertentangan dengan kalimat yang tertuang dalam Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman 58 alinea terakhir sebagaimana diterangkan di atas;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas membuktikan bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 tidak didasarkan pada rapat dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang bersifat rahasia (Ps.17 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970) tetapi keputusan tersebut hanya didasarkan atas kehendak Hakim Anggota Bapak Y. Yudha Himawan, S.H. belaka;

- Anehnya kata mengadili dan amar keputusan Pengadilan Negeri Ende tetap dibaca oleh Bapak Hakim Anggota Y. Yudha Himawan, S.H. sampai selesai amar putusan tersebut, Hakim Ketua hanya berfungsi

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



untuk menjatuhkan palu penutupan jalannya persidangan perkara Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End, oleh karena itu keputusan Pengadilan Negeri Ende tersebut cacat demi hukum dan sudilah dibatalkan;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang dimuliakan:

1. Bahwa para Pembanding melalui kuasanya mempelajari Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman tiga (3) tentang identitas Tergugat IX sangat tidak sesuai dengan identitas Tergugat IX yang tertuang dalam surat gugatan para Pembanding tertanggal 13 September 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 13 September 2018 sebagai berikut:

- Identitas Tergugat IX dalam Surat Keputusan "Bakarudin Hamid, Umur ± 32 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang.....dst";
- Identitas Tergugat IX dalam Surat Gugatan "Bakarudin Hamid, Umur ± 34 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota POLRI.....dst";

Oleh karena identitas Tergugat IX yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 tidak bersesuaian dengan identitas Tergugat IX yang tercantum dalam Surat Gugatan tertanggal 13 September 2018, maka Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 cacat demi hukum dan patut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Kupang dan mengabulkan gugatan para Pembanding seluruhnya;

2. Bahwa para Pembanding melalui kuasanya mencermati dengan arif Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman enam (6) nomor delapan (8) tentang nomor urut posita gugatan membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Ende tidak cermat dan arif dalam mencantumkan nomor urut posita gugatan sebagaimana tertuang dalam gugatan para Pembanding tanggal 13 September 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 13 September 2018.

Bahwa posita gugatan yang tercantum dalam Keputusan Pengadilan Negeri Ende pada halaman enam (6) nomor delapan (8) adalah posita gugatan dengan nomor urut sepuluh (10), sehingga Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 tidak keliru mencermati dalam pertimbangan hukumnya;

Oleh karena kecerobohan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 dalam memberi nomor urut posita gugatan dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende tersebut seharusnya didasarkan pada nomor urut yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat Pembanding tanggal 13 September 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/ PN End tanggal 13 September 2018;

Bila dicermati oleh kuasa para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan tersebut tentang nomor urut posita gugatan yang tidak sesuai dengan nomor urut yang tercantum dalam surat gugatan para Pembanding tertanggal 13 September 2018 yaitu mulai dari halaman lima (5) posita nomor empat (4) seharusnya posita nomor enam (6) dalam surat gugatan dan seterusnya, maka Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 cacat demi hukum dan patut dinyatakan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 ditolak;

3. Mencermati Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 tentang pertimbangannya pada halaman empat belas (14) baris kedua belas (12) dari atas menerangkan dengan kata-kata sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas jawaban kuasa para Tergugat I – X tersebut maka kuasa para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 22 November 2018, dan seterusnya.....”;

Pertimbangan Pengadilan Negeri Ende tersebut di atas tidak mempunyai dasar hukum, karena kuasa para Penggugat mengajukan replik atas jawaban Tergugat I-X adalah pada tanggal 26 November 2018 dan bukan pada tanggal 22 Nopember 2018;

Oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri Ende tersebut tidak mempunyai dasar hukum maka sudilah Pengadilan Tinggi Kupang menggesampingkannya;

4. Mencermati Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 tentang pertimbangannya

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman lima belas (15) baris kesebelas (11) dari atas menerangkan dengan kata-kata sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas jawaban kuasa hukum Tergugat XI tersebut maka kuasa para Penggugat mengajukan replik tertanggal 22 November 2018, dan seterusnya....”;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Ende tersebut tidak mempunyai dasar hukum karena kuasa para Penggugat mengajukan repliknya yaitu pada tanggal 26 November 2018 dan bukan pada tanggal 22 November 2018;

Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri Ende sudah dikesampingkannya oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang;

5. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Ende dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman lima belas (15) alinea terakhir tentang saksi HADIA PALMA SALOMON, perlu kuasa para Pembanding jelaskan bahwa saksi adalah seorang Pastor (foto copy KTP terlampir yang telah ditempel materai secukupnya dan telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende);

Bahwa foto copy KTP saksi Hadia Palma Salomon tidak sempat diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Ende sebagai bukti surat, mohon di tingkat banding ini dapat diterima oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Bahwa saksi Hadia Palma Salomon hadir di persidangan Pengadilan Negeri Ende pada hari senin, tanggal 7 Januari 2019 berdasarkan Surat Mandat No: Istimewa/PE-5/I DE-4/2019, tanggal 3 Januari 2019 (fotocopy surat mandat terlampir yang telah ditempel materai secukupnya dan didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende);

Bahwa surat mandat tidak sempat diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Ende sebagai alat bukti surat, tetapi dalam tingkat banding ini kuasa para Pembanding ajukan sebagai alat bukti surat serta memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dapat menerimanya sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Bahwa surat mandat tersebut dibuat oleh Pimpinan Kongregasi SVD Ende yaitu Bapak LUKAS JUA, maka KTP beliau pun kami lampirkan sebagai alat bukti surat di tingkat banding ini (foto copy KTP terlampir yang telah ditempel materai secukupnya dan didaftarkan dalam register di

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende) serta memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sudilah menerimanya sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Dari uraian-uraian tersebut di atas membuktikan bahwa saksi Hadia Palma Salomon dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Ende pada hari senin, tanggal 7 Januari 2019 bukan atas nama pribadi tetapi atas nama Yayasan Santu Paulus;

6. Bahwa keterangan saksi Hadia Palma Salomon dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman enam belas (16) butir kedua dari bawah menerangkan dengan kata-kata sebagai berikut:

“Bahwa tukar menukar tanah antara Dja Wuda dengan Yayasan Santu Paulus tahun berapa saksi sudah lupa”;

Bahwa saksi Hadia Palma Salomon dihadirkan di persidangan pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 telah memberikan pengakuan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

“Bahwa tukar menukar tanah antara Dja Wuda dengan Yayasan Santu Paulus saksi tau yaitu pada tanggal 22 Agustus 1952 berdasarkan arsip di SVD”;

7. Bahwa keterangan saksi para Pembanding atas nama Abdullah Wuda yang tertuang dalam Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/ PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman tujuh belas (17) yang tidak dimasukkan dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende tersebut adalah sebagai berikut:

“Saksi tahu bahwa tanah Dja Wuda yang ditukar oleh Yayasan Santu Paulus sekarang menjadi miliknya Santa Ursula adalah hasil jeri payah sendiri”;

Akibatnya keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri sehingga sangat merugikan bagi para Pembanding;

8. Bahwa dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman dua puluh (20) butir keempat (4) tentang batas-batas tanah obyek sengketa yang disampaikan oleh saksi para Terbanding yaitu Abdul Kadir Daemare sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan jalan perkuburan;

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan perkuburan;

Sebelah timur berbatasan dengan Umar, Muhamad Peka dan Rejab;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah barat berbatasan dengan jalan perkuburan;

Bahwa keterangan saksi Abdul Kadir Daemare yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman dua puluh (20) butir ke empat (4) tentang batas-batas tanah obyek sengketa itu adalah tidak sesuai dengan pengakuan saksi Abdul Kadir Daemare di persidangan Pengadilan Negeri Ende pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan jalan perkuburan;

Sebelah Selatan dengan Jalan Raya, Jalan Perwira dan Jalan Marilonga

Sebelah Timur dengan Umar Mahmud Peka, Rejab;

Sebelah Barat dengan Jalan Perkuburan;

Bahwa dalam Hukum Acara Perdata mengatur bahwa pengakuan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ende merupakan alat bukti sempurna, oleh karena itu pengakuan saksi Abdul Kadir Daemare yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman dua puluh (20) butir keempat (4) tentang batas-batas tanah obyek sengketa cacat demi hukum dan dikesampingkannya karena tidak sesuai dengan batas tanah obyek sengketa dalam surat gugatan;

Apabila dicermati tentang batas-batas tanah obyek sengketa berdasarkan pengakuan saksi Tergugat I - X yaitu Abdul Kadir Daemare di atas dihubungkan dengan batas-batas tanah obyek sengketa pada persidangan pemeriksaan tempat obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan lorong atau tanah milik Bekar Damianus dan Paulus Mawe;

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Umar Mahmud, Ibu Sahuda dan Ibu Reta;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perkuburan;

Telah diakui bersama antara kuasa para Pembanding, kuasa para Terbanding tanpa hadirnya kuasa Terbanding XI, maka pengakuan saksi Abdul Kadir Daemare di depan persidangan Pengadilan Negeri Ende pada hari Senin 04 Februari 2019 tentang batas-batas tanah obyek sengketa gugur demi hukum;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



Oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa hasil persidangan pemeriksaan obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 bersesuaian dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang tertuang dalam posita gugatan maka sudilah Ketua Pengadilan Tinggi Kupang mengabulkan Petitum gugatan para Pembanding pada nomor urut tiga (3);

9. Bahwa pengakuan Tergugat I dalam jawabannya tentang pokok perkara tertanggal 22 Nopember 2018 melalui kuasa para Tergugat tidak menguraikan bahwa pada tahun 1979 di kantor Desa Djari Djawa terjadi pembagian tanah obyek sengketa warisan Mustafa kepada anak-anaknya yaitu Aminah Mustafa, Mariama Mustafa dan Dja Wuda, sebagaimana keterangan saksi Abdul Kadir Daemare dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman dua puluh (20) butir enam (6) dari atas;

Oleh karena itu keterangan saksi Abdul Kadir Daemare yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman dua puluh (20) butir enam (6) tersebut, tidak diterangkan dalam jawaban tentang pokok perkara tanggal 22 November 2018, maka keterangan saksi Abdul Kadir Daemare patut dikesampingkannya;

10. Bahwa saksi para Terbanding atas nama Abdul Hamid di persidangan Pengadilan Negeri Ende pada hari senin tanggal 04 Februari 2019 duduk berdampingan dengan saksi Abdul Kadir Daemare;

Bahwa saksi Abdul Hamid dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Pengadilan selalu mendapat masukan atau bisikan-bisikan dari Abdul Kadir Daemare sehingga Hakim Ketua menegur Abdul Kadir Daemare untuk tidak memberi masukan atau tidak berbisik-bisik kepada Abdul Hamid dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Pengadilan;

Dengan adanya peneguran Hakim Ketua kepada Abdul Kadir Daemare dan Hakim Ketua menyampaikan kepada Abdul Kadir Daemare, biar dia (Abdul Hamid) berbicara sesuai apa yang ia tahu sendiri, hal ini membuktikan bahwa saksi Abdul Hamid sebenarnya tidak mengetahui perkara antara para Pembanding dan para Terbanding tentang tanah obyek sengketa, saksi sendiri tidak mengetahui tentang batas-batas tanah obyek sengketa dan saksi juga tidak mengetahui luas tanah masing-masing ahliwaris Mustafa memperolehnya sedangkan pengakuan saksi bahwa saksi yang

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



memegang dan menarik tali ukur dalam pembagian tanah obyek sengketa warisan Mustafa tersebut;

11. Mencermati keterangan saksi Abdul Hamid yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman dua puluh satu (21) butir keempat (4) dari atas yang menerangkan dengan kata-kata antara lain sebagai berikut:

“.....Aminah Mustafa dan Mariama Mustafa masing-masing mendapat pembagian 1/3, sedangkan sisanya adalah bagian dari Dja Wuda”;

Dihubungkan dengan keterangan saksi Abdul Kadir Daemare yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/ PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman dua puluh (20) butir keenam (6) dari bawah menerangkan secara terperinci pembagian dengan kata-kata antara lain sebagai berikut:

“.....hasil pembagian adalah Aminah Mustafa dan Mariama Mustafa mendapat bagaian dengan ukuran sebelah selatan ke utara sepanjang 15 meter, sebelah barat ke timur sepanjang 71 meter dan sebelah barat ke utara sepanjang 54 meter adalah bagian dari Aminah Mustafa dan Mariama Mustafa;

Dari keterangan saksi Abdul Hamid dan keterangan saksi Abdul Kadir Daemare di atas dihubungkan dengan pengakuan Tergugat I sampai dengan Tergugat X melalui kuasanya yang tertuang dalam jawabannya tanggal 22 November 2018 pada halaman empat (4) nomor tiga (3) para Tergugat secara terperinci menguraikan bagiannya masing-masing dengan kata-kata antara lain sebagai berikut:

“.....Dja Wuda memperoleh bagian tanah seluas $\pm 1170 \text{ m}^2$ sedangkan pembagian Aminah Mustafa memperoleh bagian tanah seluas $\pm 1165 \text{ m}^2$, serta Mariama memperoleh bagian seluas $\pm 231 \text{ m}^2$ dan seterusnya....”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas tidak ada persamaan pengakuan saksi Abdul Kadir Daemare dengan pengakuan saksi Abdul Hamid dan pengakuan Tergugat I sampai dengan Tergugat X, sehingga pengakuan Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang tertuang dalam jawabannya tentang pokok perkara halaman empat (4) nomor tiga (3) tertanggal 22 November 2018 tidak mempunyai nilai pembuktian secara yuridis, maka pengakuan Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



tertuang dalam surat jawaban tentang pokok perkara pada halaman empat (4) nomor tiga (3) tanggal 22 November 2018 dikesampingkannya;

12. Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Tergugat atas nama Abdul Hamid dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/ PN End tanggal 28 Februari 2019 halaman dua puluh satu (21) butir kesepuluh dari bawah menerangkan dengan kata-kata sebagai berikut:

“Bahwa saksi tau sekarang ini tanah bagian Aminah Mustafa sekarang ini telah dijual”;

Bertentangan dengan pengakuan para Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang tertuang dalam jawabannya tentang pokok perkara pada halaman lima (5) nomor sebelas (11) yang menjelaskan dengan kata-kata sebagai berikut:

“Bahwa hingga saat ini para Tergugat masih menempati di atas tanah obyek sengketa”;

Pengakuan saksi tersebut di atas membuktikan bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkara antara para Penggugat dan para Tergugat;

Saksi bisa menjelaskan tentang tanah obyek sengketa ketika ada masukan atau bisikan-bisikan dari Abdul Kadir Daemare yang duduk disamping kiri saksi dan ketika saksi Abdul Kadir Daemare mendapat peneguran dari Hakim Ketua maka saksi Abdul Hamid kebingungan dalam memberi keterangan dalam persidangan, oleh karena itu keterangan saksi Abdul Hamid tidak mempunyai nilai pembuktian secara hukum dan patut dikesampingkannya;

13. Bahwa mencermati keterangan saksi para Terbanding atas nama Maimunah Darham dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman dua puluh dua (22) adalah sangat berlebihan karena saksi di depan persidangan tanggal 4 Februari 2019 menerangkan bahwa setahu saksi batas bagian timur tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah Saudah Rejab karena Saudah Rejab adalah mertua saksi, selebihnya tentang tanah obyek sengketa saksi tidak tahu;

Dari pengakuan saksi tersebut membuktikan bahwa saksi tidak mengetahui perkara tanah obyek sengketa antara para Pembanding dengan para Terbanding sehingga keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



pembuktian secara hukum sehingga keterangan saksi patut dikesampingkannya;

14. Mencermati keterangan saksi para Terbanding atas nama Muhamad Ali di persidangan pada hari senin tanggal 4 Februari 2019, yang tertuang dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman dua puluh dua (22) dan halaman dua puluh tiga (23) adalah tidak sesuai dengan keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sebagai berikut:

“Saksi pernah didatangi anaknya Dja Wuda yang bernama Rohana Dja Wuda menjual tanah obyek sengketa tapi saksi tidak mempunyai uang untuk membelinya, kemudian saksi pun menyampaikan kepada Umar Muhamad Saleh (suami Tergugat I) untuk membelinya. Tetapi transaksi jual beli antara Rohana Dja Wuda dengan Umar Muhamad Saleh saksi tidak mengetahuinya;

Saksi tidak mengetahui Yayasan Santu Paulus dan saksi pun tidak mengetahui tanahnya Mustafa di Syuradikara”;

Berdasarkan keterangan saksi tersebut membuktikan bahwa pokok perkara yang tertuang dalam jawaban para Terbanding tanggal 22 November 2018 pada halaman tiga (3) sampai dengan halaman enam (6) nomor lima belas (15) tidak dapat dibuktikan oleh para Terbanding dan sudilah dikesampingkan;

15. Mencermati tentang pertimbangan hukum yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 dari halaman dua puluh dua (22) alinea terakhir sampai dengan halaman lima puluh delapan (58), para Pembanding melalui kuasanya sangat berkeberatan karena apa yang telah diterangkan pada halaman empat (4) huruf b tentang “hal-hal yang terjadi pada persidangan majelis” di depan tentang coretan kata maupun kalimat dalam lembaran pertimbangan hukum sudah tidak terlihat lagi;

Bahwa Pengadilan Negeri Ende sangat arif bermain sandiwara dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019, sehingga kebobrokan tentang pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada halaman lima (5) huruf b di depan tidak terbaca oleh Pengadilan Tinggi Kupang, sehingga Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berkeyakinan bahwa pertimbangan hukum yang tertuang dalam

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 inilah yang dibaca dalam persidangan majelis yang mulia pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas membuktikan bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 tidak didasarkan pada "Putusan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari: Senin, tanggal 25 Februari 2019, tetapi didasarkan pada Putusan Hakim Bapak Y. Yudha Himawan, S.H. pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, sehingga pertimbangan hukum tersebut cacat demi hukum dan sudilah Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 dibatalkan dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

16. Bahwa para Pembanding melalui kuasanya mencermati Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019, pada halaman dua puluh empat (24) huruf b dan huruf c tentang hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang telah disepakati oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I – X tanpa hadirnya kuasa Tergugat XI pada hari Jumat, tanggal 07 Desember 2018 perlu dilakukan penyempurnaan sesuai hasil pemeriksaan setempat pada obyek sengketa sebagai berikut:

- a) Batas – batas tanah dari obyek sengketa yang disempurnakan adalah:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan lorong atau tanah milik Bekar Damianus dan Paulus Mawe;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Umar Mahmud, ibu Sahuda dan ibu Reta;
- b) Pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa bukan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2018, tetapi dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018;

17. Bahwa para Pembanding melalui kuasanya mencermati tentang pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman tiga puluh empat (34) nomor enam (6) baris ketujuh (7) dari bawah dengan kata antara lain sebagai berikut:



“.....dengan cara mencencil yang pertama diterima oleh yang bernama Nur Hana Abdurahman (sekarang sebagai Penggugat I) dan Suratna Nasrul (sekarang dalam gugatan sebagai Penggugat VII) dst...”;

Mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende pada halaman tiga puluh empat (34) nomor enam (6) baris ketujuh (7) tersebut diatas tidak sesuai dengan nama Penggugat VII yang tertuang dalam surat gugatan adalah atas nama Suratna Jawuda;

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende tersebut cacat demi hukum dan dikesampingkannya;

18. Bahwa setelah para Pembanding melalui kuasanya mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende pada halaman tiga puluh tujuh (37) nomor satu (1) tentang saksi HADIA PALMA SALOMON. Bahwa keterangan saksi Hadia Palma Salomon pada baris keempat (4) dari bawah menerangkan antara lain sebagai berikut:

“...bahwa surat tukar menukar tanah antara Dja Wuda dengan Yayasan Santo Paulus saksi tidak tahu, dst...”;

Bahwa keterangan saksi Hadia Palma Salomon telah para Pembanding melalui kuasanya jelaskan didepan yaitu pada halaman delapan (8) nomor enam (6) baris kelima (5) dari atas dengan kata-kata sebagai berikut:

“bahwa tukar menukar tanah antara Dja Wuda dengan Yayasan Santu Paulus saksi tahu yaitu pada tanggal 22 Agustus 1952 berdasarkan arsip di SVD”;

Bahwa keterangan saksi Hadia Palma Salomon pada halaman tiga puluh tujuh (37) nomor satu (1) baris kedua (2) dari atas telah menjelaskan dengan kata-kata antara lain sebagai berikut:

“...bahwa saksi tahu hal tukar menukar tanah karena ada arsip di Yayasan lembaga SVD, dst...”;

Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende pada halaman tiga puluh tujuh (37) nomor satu (1) tentang keterangan saksi Hadia Palma Salomon baris keempat (4) dari bawah adalah tidak benar dan sudilah dikesampingkannya;

19. Bahwa penyimpulan Pengadilan Negeri Ende dalam pertimbangan hukumnya atas pengakuan para Penggugat pada halaman tiga puluh delapan (38) butir kesatu (1) baris kedua (2) dari bawah menerangkan dengan kata-kata antara lain sebagai berikut:



“.....bukti surat P-1 berupa Surat Kontrak Tukar Menukar pada tanggal 22 Agustus”;

Bahwa penyimpulan Pengadilan Negeri Ende dalam pertimbangan hukumnya tentang bukti Surat P-1 ada tanggal, ada bulannya tetapi tanpa tahun adalah suatu kecerobohan yang tidak arif dan cermat oleh Pengadilan Negeri Ende, karena bukti Surat P-1 berupa Surat Kontrak Tukar Menukar yang diajukan oleh para Penggugat melalui kuasanya tercantum dengan jelas Surat Kontrak Tukar Menukar pada tanggal 22 Agustus 1952. Jadi Pengadilan Negeri Ende dalam menyimpulkan pertimbangan hukumnya harus dicermati dengan arif sehingga para Pembanding tidak dirugikan;

20. Bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri Ende tentang pertimbangan hukumnya dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman empat puluh dua (42) butir kedua (2) dari atas membuktikan bahwa tidak arif dalam mempelajari dengan cermat jalannya persidangan pembuktian para Tergugat / para Terbanding baik itu bukti surat yang diajukan dalam persidangan hari kamis, tanggal 6 Desember 2018 dan saksi-saksi Tergugat I – X yang diajukan di persidangan pada hari senin, tanggal 4 Februari 2019;

Bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri Ende tentang pertimbangan hukumnya dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/ 2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 yang menerangkan dengan kata-kata antara lain sebagai berikut:

“..... Almarhum Mustafa memiliki bidang tanah yang diwariskan kepada anak-anaknya dst...”;

Memperhatikan pengakuan Tergugat I – X dalam surat jawabannya melalui kuasanya tanggal 22 November 2018 dalam pokok perkara pada halaman tiga (3) nomor satu (1) butir kelima (5) menerangkan dengan kata-kata sebagai berikut:

“Tanah yang dahulu merupakan tanah milik kakek Mustafa yang sekarang menjadi tanah milik Yayasan Santa Paulus terletak di kompleks biara Syuradikara (SMAK Syuradikara)”;

Mencermati pengakuan Tergugat I – X melalui kuasa hukumnya tersebut di atas, untuk membuktikan pengakuannya, Tergugat I – X pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 mengajukan ke persidangan sembilan belas (19) bukti surat, tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa almarhum

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa memiliki sebidang tanah yang terletak di kompleks biara Syuradikara (SMAK Syuradikara);

Bahwa selain kesembilan belas (19) bukti surat Tergugat I – X juga mengajukan di persidangan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, 4 orang saksi yaitu:

- Abdul Kadir Daemare;
- Abdullah Hamid;
- Maimunah Darham; dan:
- Muhamad Ali;

Bahwa dari keempat (4) saksi Tergugat I – X sesuai pengakuannya di persidangan pada hari senin, tanggal 4 Februari 2019 tidak tahu bahwa almarhum Mustafa mempunyai tanah warisan di kompleks biara Syuradikara (SMAK Syuradikara);

Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman empat puluh dua (42) butir kedua dari atas dikesampingkan;

21. Bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri Ende tentang pertimbangan hukum dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/ PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman empat puluh dua (42) butir ketiga (3) dari atas tersebut adalah kesimpulan yang tidak cermat dan arif;

Bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri Ende tentang pertimbangan hukum dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende tersebut terdiri dari tiga pengakuan yaitu:

- a. Pengakuan Tergugat I – X dalam surat jawaban tentang pokok perkara pada halaman empat (4) nomor tiga (3) tanggal 22 November 2018;
- b. Pengakuan Abdul Kadir Daemare pada tanggal 04 Februari 2019, dan:
- c. Pengakuan Abdul Hamid pada tanggal 04 Februari 2019;

Pengakuan tersebut berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada persamaannya sebagai berikut:

- a. Bahwa pengakuan Tergugat I – X dalam jawaban tanggal 22 November 2018 tentang pokok perkara pada halaman tiga (3) menerangkan :

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perlu para Tergugat jelaskan bahwa atas warisan tanah milik Mustafa (hasil tukar menukar dengan tanah milik Yayasan Santa Paulus) telah diwariskan kepada anak-anaknya, dengan pembagian Dja Wuda memperoleh bagian tanah seluas $\pm 1170 \text{ m}^2$ sedangkan pembagian Aminah Mustafa memperoleh pembagian tanah seluas $\pm 1165 \text{ m}^2$ serta bagian warisan Mariama memperoleh bagian tanah seluas $\pm 231 \text{ m}^2$, dst....”;

Pengakuan Tergugat I – X tersebut di atas tidak sama dengan pengakuan saksi Abdul Kadir Daemare di persidangan hari senin, tanggal 04 Februari 2019 sebagai berikut:

Pengakuan saksi Abdul Kadir Daemare di persidangan pada hari senin tanggal 04 Februari 2019 dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman dua puluh (20) butir keenam (6) dari bawah sebagai berikut:

“bahwa hasil pembagian adalah Aminah Mustafa dan Mariama Mustafa mendapat bagian dengan ukuran sebelah selatan ke utara sepanjang 15 m, sebelah barat ke timur sepanjang 71 m dan sebelah barat ke utara sepanjang 54 m itu adalah bahagian dari Aminah Mustafa dan Mariama Mustafa”;

Kedua pengakuan tersebut diatas dihubungkan dengan pengakuan saksi Abdullah Hamid pada persidangan hari senin tanggal 04 Februari 2019 yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende No: 17/Pdt.G/2018/PN.END tanggal 28 Februari 2019 sangat berbeda dari kedua pengakuan tersebut sebagaimana tertuang pada halaman dua puluh satu (21) butir keempat (4) dari atas sebagai berikut:

“Bahwa saat pembagian di lokasi ada dilakukan pengukuran, untuk dilakukan pembagian antara Dja Wuda Mustafa, Aminah Mustafa dan Mariama Mustafa. Aminah Mustafa dan Mariama Mustafa masing-masing mendapat bagian 1/3 sedangkan sisanya adalah bagian dari Dja Wuda Mustafa”;

Bahwa dari ketiga pengakuan yang diuraikan di atas tidak terdapat persamaan luas tanah yang diperoleh ahli waris Mustafa yaitu Dja Wuda Mustafa, Aminah Mustafa dan Mariama Mustafa, maka kesimpulan tentang pertimbangan hukum dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019



pada halaman empat puluh dua (42) butir ketiga (3) dari atas tidak mempunyai kekuatan hukum dan dikesampingkannya;

22. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman empat puluh tujuh (47) alinea ketiga (3) dari atas menerangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa surat P-1 berupa surat kontrak tukar / menukar antara Yayasan Santu Paulus dan Dja Wuda menerangkan bahwa Yayasan Santu Paulus yang diwakili oleh panitera yayasan yang bernama L. Lame Uran dan almarhum Dja Wuda pada tanggal 15 Januari 1997 melakukan tukar menukar sebidang tanah yang terletak di kampung Onekore Nuamuri dengan sebidang tanah yang terletak di kampung Onewitu dengan disaksikan oleh kepala kampung Onewitu yang bernama Makasa Djari”;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman empat puluh tujuh (47) alinea ketiga (3) tersebut tidak mempunyai dasar hukum karena:

“bukti surat P-1 berupa surat kontrak tukar / menukar antara Yayasan Santu Paulus dan Dja Wuda, menerangkan bahwa Yayasan Santu Paulus yang diwakili oleh panitera yayasan yang bernama L. Lame Uran, dan almarhum Dja Wuda pada tanggal 22 Agustus 1952 melakukan tukar menukar bidang tanahnya yang terletak di kampung Onekore Nuamuri dengan batas-batasnya:

Sebelah utara dengan batas Opas Kongga;

Sebelah selatan dengan batas Yayasan Santu Paulus;

Sebelah barat dengan batas Yayasan Santu Paulus;

Sebelah timur dengan batas Bapak Radja;

Dengan bidang tanah “Yayasan Santu Paulus” di kampung Onewitu yang baru dibeli dari Tandi Kadi dengan batas-batasnya:

Sebelah utara dengan batas Imbe;

Sebelah selatan dengan Reda Soro;

Sebelah timur dengan batas Makasa Djari;

Sebelah barat dengan batas Haji Abdullah Badare;

23. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende pada halaman lima puluh (50) alinea pertama dari atas adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru karena saksi Abdullah Wuda dihadirkan ke

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



persidangan Pengadilan Negeri Ende pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 dan bukan dihadirkan di persidangan pada hari senin tanggal 07 Januari 1970, itu yang harus dicermati dengan arif oleh Pengadilan Negeri Ende, oleh karena saksi Abdullah Wuda dihadirkan di peersidangan Pengadilan Negeri Ende pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 dihubungkan dengan pengakuan saksi di persidangan bahwa saksi lahir pada tanggal 09 Desember 1959 diketemukan fakta hukum bahwa saksi telah berusia 60 tahun, sehingga tidak meragukan Pengadilan Negeri Ende bahawa keterangan saksi Abdullah Wuda mempunyai nilai pembuktian secara hukum dan patut dikabulkannya;

24. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman lima puluh (50) alinea kedua dari atas adalah pertimbangan hukum yang keliru karena Tergugat I – X melalui kuasa hukumnya mengakui keabsahan bukti surat P-1 dalam surat jawabannya pada poin ketiga (3);

Bahwa Tergugat I s/d X tidak dapat membuktikan alas hak Mustafa yang berada di kompleks biara Syuradikara (SMAK Syuradikara) baik melalui Sembilan belas (19) bukti surat maupun melalui saksi Abdul Kadir Daemare, saksi Abdullah Hamid, saksi Maimunah Darham dan saksi Muhamad Ali;

Bahwa keterangan saksi Tergugat I s/d X masing-masing atas nama Abdul Kadir Daemare, Abdullah Hamid, Maimunah Darham dan Muhamad Ali, pengakuan mereka didepan persidangan Pengadilan Negeri Ende pada hari senin, tanggal 04 Februari 2019 telah menjelaskan bahwa:

- Saksi tidak tahu tentang Yayasan Santu Pulus, dan;
- Saksi tidak tahu pula tanah Mustafa yang berada di kompleks biara Syuradikara (SMAK Syuradikara);

Bahwa para Pembanding melalui kuasa hukumnya dapat membuktikan alas hak dari Dja Wuda dalam persidangan Pengadilan Negeri Ende pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019 baik melalui bukti surat P-1, maupun saksi Hadia Palma Salomon dan saksi Abdullah Wuda masing-masing menerangkan sebagai berikut:

- Bukti surat P-1 menerangkan bahwa tanah milik Dja Wuda yang ditukar dengan tanah milik Yayasan Santu Paulus terletak di Onekore Nuamuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Hadia Palma Salomon menjelaskan bahwa tanah milik Dja Wuda yang ditukar kepada Yayasan Santu Paulus berada di Ursula;
- Saksi Abdullah Wuda menjelaskan bahwa tanah Dja Wuda yang ditukar kepada Yayasan Santu Paulus terletak di Ursula adalah hasil keringatnya sendiri atau jerih payahnya sendiri;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas tidak meragukan keyakinan Pengadilan Negeri Ende tentang alas hak Dja Wuda yang terletak di Ursula sehingga para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya berdasarkan pewarisan dari almarhum Dja Wuda yang kemudian dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I s/d X;

25. Mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 pada halaman lima puluh lima (55) alinea kedua dan seterusnya adalah pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende yang tidak mempunyai dasar hukum karena dalam persidangan Pengadilan Negeri Ende pada hari senin tanggal 04 Februari 2019 para Tergugat / para Terbanding tidak pernah menghadirkan di persidangan saksi Siti Hawa, saksi Zuhra, saksi Mahmud Haji Musalih dan saksi Choirudin Sene, begitupun para Penggugat / para Pembanding melalui kuasanya tidak pernah mengajukan alat bukti surat ke persidangan Pengadilan Negeri Ende pada hari selasa, tanggal 04 Desember 2018 berupa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut;

Oleh karena itu Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 cacat demi hukum dan sudilah Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang menolak keputusan tersebut;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Yang Kami Muliakan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudilah Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Yang Mulia menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan memori banding para Pembanding seluruhnya;
2. Menolak Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 seluruhnya;
3. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
4. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding ini seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca **Relas Penyerahan Memori Banding** Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan VII, IX dan X, semula Tergugat I sampai dengan VII, IX dan X, kepada Terbanding VIII, semula Tergugat VIII dan kepada Terbanding XI, semula Tergugat XI, masing-masing tanggal 15 April 2019;

Membaca **Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding** Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 16 April 2019 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan VII, IX dan X, semula Tergugat I sampai dengan VII, IX dan X, telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 16 April 2019, sebagai berikut:

I. TENTANG TANGGAPAN ATAS ISI MEMORI BANDING PARA PEMBANDING:

- 1) Bahwa para Terbanding dahulu para Tergugat sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Ende tersebut, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah pula memenuhi rasa keadilan hukum;
- 2) Bahwa dengan demikian adalah keliru serta tidak beralasan hukum, apabila para Pembanding dahulu para Penggugat menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende di dalam putusan tersebut sebab tidak ada dasar dan landasan hukum yang kuat bagi para Pembanding dahulu para Penggugat untuk menolak terhadap putusan Pengadilan Negeri Ende tersebut;
- 3) Bahwa setelah para Terbanding dahulu para Tergugat membaca dengan cermat seluruh alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding para Pembanding dahulu para Penggugat dalam perkara ini, ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Ende, bahkan yang didalilkan para Pembanding dahulu para Penggugat hanyalah merupakan pengulangan terhadap gugatan dan seluruh acara jawab menjawab serta bukti surat-surat dan keterangan

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Ende secara obyektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

4) Bahwa selanjutnya di dalam Memori Banding para Pembanding dahulu para Penggugat sama sekali tidak ada memuat dalil-dalil dan atau fakta-fakta baru sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Ende dan dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ende, melainkan hanya mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang telah tepat dan benar memberikan Putusan perkara *a quo*;

5) Bahwa apabila diteliti lebih lanjut lagi, ternyata dalil-dalil Memori Banding tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti hukum sebagaimana dikehendaki oleh hukum acara perdata, sehingga adalah beralasan menurut hukum apabila Memori Banding tersebut dikesampingkan demi hukum;

6) Bahwa terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh para Pembanding dahulu para Penggugat yang menurut kesimpulan para Pembanding dahulu para Penggugat adalah hal-hal yang janggal terjadi di luar persidangan maupun dalam persidangan sehingga kecurigaan para Pembanding dahulu para Penggugat bahwa salah seorang anggota Majelis Hakim berpihak kepada para Tergugat dan kejadian-kejadian lainnya adalah tidak benar, sangat mengada-ada dan sesat serta dalil-dalil kosong yang tidak didukung bukti sehingga merupakan tuduhan tanpa dasar dan mempunyai prasangka sangat berbahaya dan tendensius kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, karena dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta dalam melayani para pihak, oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Ende telah benar melaksanakan hukum dalam tertib beracara atau tidak lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu putusan *a quo* haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan *a quo* dapat dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang;

7) Bahwa mengenai kesalahan administrasi pengetikan sebagaimana disebutkan oleh para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah merupakan kekeliruan teknis pengetikan yang tidak membawa dampak substansial terhadap isi putusan;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



8) Bahwa alasan para Pembanding dahulu para Penggugat tentang saksi Hadia Palma Salomon sebagai saksi bukan atas nama pribadi tetapi atas nama yayasan adalah tidak tepat karena dalam hukum acara perdata yang dikenal sebagai alat bukti salah satunya adalah saksi atau kesaksian, lagi pula Hadia Palma Salomon diajukan oleh para Pembanding dahulu para Penggugat adalah sebagai saksi bukan ahli;

9) Bahwa terkait dengan alasan keberatan para Pembanding dahulu para Penggugat mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak baik para Pembanding dahulu para Penggugat dan para Terbanding dahulu para Tergugat dalam putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End., adalah tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penilaian terhadap keterangan-keterangan dari saksi-saksi dengan pertanyaan yang mendasar adalah:

- Apakah saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan di tingkat pertama adalah saksi - saksi yang pernah melihat secara langsung atau mendengar secara langsung atau mengalami langsung...?;
- Apakah keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang diajukan bernilai sebagai alat bukti saksi atau hanya berupa Testimony de Auditu atau rekaan/pendapat...?;
- Apakah keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang diajukan memiliki persesuaian dan saling mendukung atau malahan saling bertentangan, berdiri sendiri tidak saling mendukung dan tidak memiliki relevansi dengan perkara...?;

2. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pembanding dahulu para Penggugat adalah saksi-saksi yang keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satupun saksi-saksi tersebut yang mengetahui secara jelas mengenai alas hak yang menjadi dasar bagi Almarhum Dja Wuda untuk menyatakan memiliki hak atas tanah yang terletak di Kampung Onekore-Nuamuri yang kemudian berdasarkan bukti surat P-1 ditukar dengan tanah yang terletak di Kampung Onewitu yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga kemudian tanah tersebut dapat didalilkan oleh para Pembanding dahulu para Penggugat

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



sebagai hak milik dari para Pembanding dahulu para Penggugat melalui pewarisan dari Almarhum Dja Wuda yang kemudian dikuasai secara melawan hukum oleh para Terbanding dahulu Tergugat I s/d X;

3. Bahwa keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang diuraikan dalam Memori Banding para Pembanding dahulu para Penggugat merupakan keterangan saksi yang tidak benar dan mengada-ada serta hanya karangan para Pembanding dahulu para Penggugat, yang tanpa didukung alat bukti sama sekali yang membuktikan bahwa benar keterangan saksi-saksi tersebut tidak lengkap/tidak dimasukkan atau tidak sesuai sebagaimana yang dimasukkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End;

4. Bahwa terkait dengan tata cara pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan perkara *a quo* adalah telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku atau telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende;

5. Bahwa menurut para Terbanding dahulu para Tergugat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tersebut telah tepat dan benar serta telah menggambarkan fakta

hukum yang sebenarnya selama persidangan berlangsung;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan termasuk bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh para Penggugat sekarang para Pembanding dan juga para Tergugat sekarang para Terbanding serta hasil pemeriksaan setempat telah dinilai secara cermat dan benar oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga pendapat para Pembanding dahulu para Penggugat dalam menilai bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi dalam memori bandingnya merupakan opini para Pembanding dahulu para Penggugat secara sepihak yang tanpa didukung alat bukti sama sekali;

10) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap telah benar dan tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende berkesimpulan bahwa penguasaan Almarhum Umar Muhamad Saleh atas tanah obyek

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



sengketa yang kemudian dilanjutkan penguasaan tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dilakukan sejak tahun 1970, serta penguasaan atas bagian tanah obyek sengketa tersebut didasarkan atas dasar pewarisan dari Almarhumah Aminah Mustafa yang mengasai tanah obyek sengketa bersama-sama dengan saudara dan saudari kandungnya yaitu Almarhum Dja Wuda Mustafa dan Mariamah Mustafa, yang secara bersama-sama mewarisi tanah obyek sengketa dari Almarhum Mustafa yang merupakan orang tua dari Almarhum Dja Wuda Mustafa, Almarhumah Aminah Mustafa dan Almarhumah Mariamah Mustafa;

Bahwa selain dari pada itu penguasaan Tergugat I s/d X atas sebagian tanah obyek sengketa perkara *a quo* juga berdasarkan jual beli dengan Ahli Waris dari Almarhum Dja Wuda Mustafa;

11) Bahwa mengenai kesalahan administrasi pengetikan nama saksi-saksi dan bukti surat-surat sebagaimana disebutkan oleh para Pembanding dahulu para Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah merupakan kekeliruan teknis pengetikan yang tidak membawa dampak substansial terhadap isi putusan;

II. TENTANG TEPATNYA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA:

Bahwa setelah para Terbanding dahulu para Tergugat mempelajari Putusan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019, para Terbanding dahulu para Tergugat menemukan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat;

Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni:

1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) dan dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat (Terbanding), bukti-bukti yang diajukan oleh pihak dalam persidangan dan segala sesuatu yang diperoleh dalam persidangan;



2. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata *a quo*;

b. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPerdata, Peraturan perundang-undangan, Putusan (Yurisprudensi) dan doktrin ahli, serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis;

c. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan;

d. Dengan demikian para Terbanding dahulu para Tergugat menyatakan sangat setuju dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2018/ PN End, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dalam memutus perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta adil dan mempunyai dasar atau landasan karena telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan secara lengkap, mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah didalilkan baik dalil gugatan Penggugat (Pembanding) maupun dalil bantahan Tergugat (Terbanding), mempertimbangkan persesuaian bukti surat dan keterangan saksi-saksi satu dengan yang lainnya serta menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, para Terbanding dahulu para Tergugat memohon kepada Yth. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dan Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding dahulu para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pembanding dahulu para Penggugat;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Membaca **Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding I sampai dengan VIII, semula Penggugat I sampai dengan VIII, tanggal 18 April 2019, kepada Terbanding VIII, semula Tergugat VIII, dan Terbanding XI, semula Tergugat XI, masing-masing tanggal 23 April 2019;

Membaca **Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara** Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End kepada Kuasa Hukum para Pembanding, semula para Penggugat, dan kepada Terbanding I sampai dengan XI, semula Tergugat I sampai XI, masing-masing tanggal 1 April 2019, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ende, secara sah dan patut, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara selama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan banding ini, yakni perkara Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End, telah diputus di hadapan dan dihadiri para pihak oleh Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 28 Februari 2019, sedangkan permohonan banding dari para Pembanding, semula para Penggugat, diajukan pada tanggal 11 Maret 2019, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019** dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan cermat **Memori Banding** yang diajukan oleh pihak Pembanding, semula para Penggugat, serta **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Terbanding I sampai VII, IX dan X, semula Tergugat I sampai dengan VII, IX dan X, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, baik pertimbangan Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara,

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat dengan tepat dan benar, dan substansi Memori Banding yang diajukan oleh para Pemanding, semula para Penggugat, yakni:

1. Tentang hal-hal yang terjadi di luar dan di dalam persidangan, haruslah dikesampingkan karena tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan;
2. Tentang identitas Tergugat IX (sekarang Terbanding IX), penulisan nomor posita di putusan halaman 5 dan 6, tanggal pengajuan replik, hari pelaksanaan pemeriksaan setempat, pencantuman nama saksi Suratna Nasrul (bukan Suratna Dja Wuda), adalah kesalahan ketik semata yang tidak mengakibatkan dibatalkannya putusan;
3. Tentang penulisan nama saksi Siti Hawa, Zuhra, Mahmud Haji Musalih dan Choirudin Sene serta bukti surat P-1 sampai dengan P-8 pada putusan halaman 55, adalah kesalahan pengetikan akibat cypypaste, dan harus dibaca bahwa saksi-saksi yang dimaksud adalah saksi Abdul Kadir Daemare, Abdullah Hamid, Muhamad Ali dan Maimunah Darham, sedangkan bukti surat yang dimaksud adalah bukti T.1 s/d 10 -1 sampai dengan T.1 s/d 10 -19, dan kesalahan pengetikan tersebut bukan merupakan alasan untuk membatalkan putusan;
4. Tentang alasan-alasan dalam Memori Banding lainnya, yakni tentang pembahasan keterangan saksi-saksi (termasuk juga pengajuan fotocopy KTP dan Surat Mandat saksi Hadia Palma Salomon), dan pertimbangan majelis hakim, adalah penilaian hasil pembuktian, yang terhadap masalah ini telah dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan;

yang semuanya sudah secara tepat dan benar dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat serta menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama a quo, sehingga substansi dari Memori Banding dari para Pemanding, semula para Penggugat, tersebut, merupakan substansi yang sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang dengan substansi tersebut tidak akan bisa merubah putusan dalam perkara ini di tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama ini, serta dapat menerima pula bantahan-bantahan dari Terbanding I sampai dengan VII,

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX dan X, semula Tergugat I sampai dengan VII, IX dan X, sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, oleh karena itu pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambilalih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian keberatan-keberatan para Pembanding, semula para Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tersebut, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka pihak Pembanding, semula para Penggugat, tetap berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen in De Bewesten Buiten Java en Madura Stb.1947/227 RBg. Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
4. Peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding, semula para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2018/PN End tanggal 28 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding, semula para Penggugat, untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyanto, S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Simplisius Donatus, S.H. dan IGK Ady Natha, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 59/PDT/2019/PT KPG tanggal 6 Mei 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 28 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Simplisius Donatus, S.H. dan H. Jahuri Effendi, S.H., Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sulaiman Musu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Simplisius Donatus, S.H.

Sugiyanto, S.H.,M.Hum.

Ttd.

H. Jahuri Effendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sulaiman Musu, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi Putusan	Rp 5.000,00
4. Biaya Proses Perkara.....	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan:

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ADI WAHYONO, S.H.,M.H.
NIP 196111131985031004